



TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM GAJI KARYAWAN DI BENGKEL TUNAS MOTOR PASAMAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

NOPRIZAL

NIM. 12120213034

PROGRAM S 1

HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1447 H/2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM GAJI KARYAWAN DI BENGKEL TUNAS MOTOR PASAMAN”**, yang ditulis oleh:

Nama : Noprizal
 NIM : 12120213034
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Januari 2026
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : R. Munaqasyah LT.2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Januari 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH

Sekretaris
 Zilal Afwa Ajidin, SE, MA

Penguji 1
 Dr. Zulfahmi Bustami, M. Ag

Penguji 2
 Nur Hasanah, SE, MM



Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Maghfirah, MA
 NIP. 19741025 200312 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM GAJI KARYAWAN DI BENGKEL TUNAS MOTOR PASAMAN”**, yang ditulis oleh:

Nama : Noprizal

NIM : 12120213034

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Januari 2026

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT.2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Januari 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH

Sekretaris

Zilal Afwa Ajidin, SE, MA

Penguji 1

Dr. Zulfahmi Bustami, M. Ag

Penguji 2

Nur Hasanah, SE, MM

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Muhammad Darwis, SHI., MH

NID. 19780227 200801 1 009



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Pekanbaru, 16 Desember 2025

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Risu

No. :
Lampiran : -
Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Noprizal

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

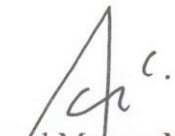
Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Noprizal yang berjudul "**Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Gaji Karyawan di Bengkel Motor Pasaman (Studi Kasus Bengkel Tunas Motor)**", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

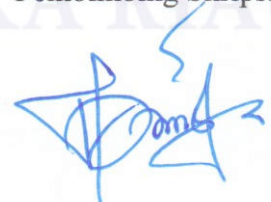
Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II


Dr. Ampul Muzan, M.Ag.
NIP. 19770227 200312 1 002


Darnilawati, SE, M.Si.
NIP. 19790420 200710 2 006



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

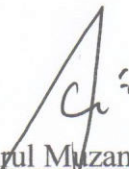
Skripsi dengan Judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Gaji Karyawab di Bengkel Motor Pasaman (Studi Kasus Bengkel Tunas Motor)”**,
yang ditulis oleh:

Nama : Noprizal
NIM : 12120213034
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

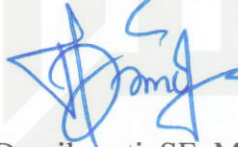
Dengan diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Desember 2025

Pembimbing I


Dr. Amrul Muzan, M.Ag
NIP. 19770227 200312 1 002

Pembimbing II


Darnilawati, SE, M.Si
NIP. 19790420 200710 2 006

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NOPRIZAL
NIM : 12120213034
Tempat/ Tgl. Lahir : Kumpulan, 04/11/2000
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi :

Tinjaun Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Gaji Karyawan Di Bengkel Motor Pasaman (Studi Kasus Bengkel Tunas Motor)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 Desember 2025
Yang membuat pernyataan



NOPRIZAL
NIM : 12120213034

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Noprizal (2026) : Tinjauan Fiqh Mu'amalah Terhadap Sistem Gaji Karyawan Di Bengkel Tunas Motor Pasaman

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik sistem gaji di Bengkel Tunas Motor Pasaman yang awalnya menggunakan sistem persentase berdasarkan jumlah pekerjaan, kemudian disamaratakan antara mekanik senior dan mekanik amatir. Kondisi ini menimbulkan persoalan keadilan karena perbedaan keahlian dan beban kerja tidak diikuti dengan perbedaan upah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem gaji karyawan di Bengkel Tunas Motor Pasaman serta menganalisisnya berdasarkan prinsip fiqh muamalah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara terstruktur dengan pemilik dan karyawan Bengkel Tunas Motor Pasaman, serta dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran sistem gaji dan ditinjau berdasarkan prinsip fiqh muamalah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bengkel Tunas Motor Pasaman menerapkan sistem gaji yang disamaratakan antara mekanik senior(ahli) dan mekanik amatir. penyamarataan gaji antara mekanik senior(ahli) dan amatir menimbulkan ketidakadilan(zulm) karena perbedaan tingkat keahlian, beban kerja, dan tanggung jawab tidak diikuti dengan perbedaan upah yang diterima, sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan dalam ujah sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip fiqh muamalah.

Kata kunci: Fiqh Mu'amalah, Ujah, Sistem Gaji.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya. Dia memberikan petunjuk dalam setiap persoalan dan selalu memudahkan setiap kesulitan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM GAJI KARYAWAN DI BENGKEL TUNAS MOTOR PASAMAN”**.

Selanjutnya, sholawat dan salam selalu dipanjatkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, yang telah membawa Islam sebagai penerang dalam kegelapan jahiliyah, sehingga umatnya dapat merasakan manisnya Islam dan iman hingga saat ini.

Skripsi ini disusun dan diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) di program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan skripsi ini, Penulis mengakui bahwa proses pengerjaan tidak luput dari kesalahan dan tantangan yang harus dihadapi selama proses pengerjaan. Namun, berkat bantuan dari berbagai pihak yang berkontribusi dengan segala daya upaya, bimbingan, dan arahan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini:

1. Teruntuk orang tua tersayang, terima kasih atas segala dukungan nya, yang tidak pernah henti hentinya memberikan do'a dan kasih sayang yang tulus, pemberi semangat dan selalu memberikan dukungan terbaiknya sampai penulis berhasil menyelesaikan studinya sampai sarjana. yang walaupun berpisah karena adanya kesedihan yang mengeluarkan air mata, namun tetap mengikhlaskan anak nya pergi merantau untuk menuntun ilmu. Dan terima kasih juga kepada saudara-saudara saya, terimakasih atas do'a dan dukungannya hingga sarjana.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor I Ibu Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D.. Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng., dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T..
3. Bapak Dr. H. Maghfirahi, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH., MH selaku Wakil dekan I, Ibu Dr. Nurnarisna, SE, M. Si selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. M. Alfi Syahrin, SH, MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Ahmad Mas'ari, SHI.,MA.HK., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Bapak Zulfahmi, S.Sy., MH selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Amrul Muzan, M.Ag selaku pembimbing I bagian Materi dan Ibu Darnilawati, SE, M.Si selaku pembimbing II bagian Metodologi yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian Skripsi ini.

6. Pemilik Bengkel Tunas Motor Pasaman, Bapak Zikri dan Ibu Lina, beserta seluruh karyawan yang telah memberikan kesempatan, informasi, dan waktu untuk kelancaran penelitian.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.
8. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.
9. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah dan para senior Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman yang berharga.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis berharap semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima amal baik mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang lebih besar. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan ilmu pengetahuan. Aamiin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 10 Desember 2025

Penulis,

NOPRIZAL

NIM: 12120213034

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Ujrah	8
1. Pengertian Upah (Ujrah)	8
2. Rukun dan Syarat Ujrah	10
3. Dasar Hukum Ujrah	12
4. Upah dalam Hukum Ekonomi Syariah	12
5. Konsep dan Mekanisme Upah dalam Fiqh Muamalah	14
6. Macam-Macam Ujrah	15
7. Teori Profesionalisme	16
8. Pembayaran Ijarah.....	18
9. Penentuan Upah Buruh yang Pantas	19
10. Faktor-faktor upah dalam Fiqh muamalah	20
11. Teori dan Faktor Upah dalam Peraturan Indonesia	22
B. Penelitian Terdahulu	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	26
D. Informan.....	27
E. Sumber Data.....	29
F. Teknik Pengumpulan Data.....	29
G. Triangulasi	31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Teknik Analisis Data.....	33
I. Metode Penelitian	35
J. Profil Bengkel Tunas Motor	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Sistem Gaji Karyawan di Bengkel Tunas Motor Pasaman	42
B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Gaji Karyawan di Bengkel Tunas Motor Pasaman.....	49
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN.....	60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan satu sama lain baik hubungan kepada Allah *Subhanahu wata'ala*, maupun Manusia, *hablum minallah wahablumminannas*. Tidak terkecuali kegiatan muamalah, salah satu bentuk muamalah di dalam Islam adalah pengupahan yakni antara pemilik suatu usaha yang memberi upah terhadap karyawannya. Sumber daya manusia merupakan faktor yang mutlak diperlukan dalam suatu perusahaan, baik pada instansi pemerintah, lembaga lembaga atau usaha-usaha sosial untuk mendapatkan suatu balas jasa atau imbalan tertentu. Tenaga kerja dapat dimaknai sebagai buruh, pegawai, pekerja, karyawan, pada hakekatnya mempunyai maksud yang sama.

Pengembangan sumber daya manusia merupakan sarana untuk meningkatkan kemampuan manusia, dengan memperbaiki sumber daya manusia, meningkatkan pula produktivitas dan daya hasil organisasi, sehingga dapat mewujudkan karyawan yang memiliki disiplin dan produktifitas kerja yang tinggi diperlukan pula peran yang besar dari pimpinan organisasi. Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan orang lain untuk keberlangsungan hidup, mereka saling melengkapi kebutuhan satu sama lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kita manusia di anjurkan untuk mencari rezeki dengan berdagang dan lainnyna, sesuai dengan hadist:¹

رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَفْضَلُ مَا يَكْسِبُ الرَّجَالُ مِنْ كَسْبِهِمْ عَمَلٌ يَدِهِ وَتِجَارَةٌ عَادِلَةٌ"

Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda : "Sebaik-baik penghasilan yang diperoleh seseorang adalah hasil kerja tangannya sendiri dan perdagangan yang adil." (HR. Ath-Thabrani dalam Al Ausah dan para perawinya terpercaya).

Maka dari itu marilah cari nafkah yang halal walaupun usaha kita sendiri harus tetap amanah dan jujur dan kita tunaikan upah karyawan atau pekerja, karena upah adalah hak yang harus mereka terima dan jangan ada unsur *gharar* di dalamnya yang berarti bahwa setiap bentuk mua'malat tidak boleh ada tipu daya atau yang menyebabkan sesuatu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain sehingga mengakibatkan hilangnya unsur salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan, sebagaimana firman Allah *Subhanahu wata'ala*. Dalam QS. Al-Baqarah (2): 188. Yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

¹ Ibnu Hajar Asqalani, *Ringkasan Targib wa Tarhib*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h.409.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang salah dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.²

Sebagaimana gaji karyawan di bengkel Tunas Motor Pasaman tak sesuai dengan seharusnya di karnakan perjanjian di awal gajinya persenan atas yang sudah di kerjakan, dimana perjanjian awalnya persenan tidak diterapkan karna akhirnya tidak ada bedanya gaji dari sedikit atau banyaknya yang di kerjakan. Kualitas dan kuantitas produksi sangat di tentukan oleh sumber daya manusia atau kaum buruh (tenaga kerja) itu sendiri.

Bengkel ini didirikan pada tahun 2010 dengan modal awal sekitar Rp300.000.000. Pada tahap awal pendirian, bengkel masih berskala kecil dengan jumlah pelanggan yang relatif sedikit serta hanya mempekerjakan satu orang karyawan. Setelah satu tahun beroperasi, bengkel mulai dikenal oleh masyarakat luas sehingga terjadi peningkatan jumlah pelanggan. Perkembangan tersebut berdampak pada penambahan tenaga kerja secara bertahap hingga saat ini bengkel memiliki 8 orang karyawan dengan pembagian tugas dan sistem pengupahan yang berbeda.

Hasil wawancara dengan Pak Miswar menunjukkan bahwa pada awal operasional bengkel Tunas Motor Pasaman, sistem pengupahan mekanik yang diterapkan adalah sistem bagi hasil dengan persentase 60:40, di mana 60% dari

² Abbas Arfan, *Kaidah Fiqih Mu'amalah Kuliyah*, (UIN-Maliki Press, 2013), h.106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapatan diberikan kepada mekanik yang mengerjakan kendaraan, sedangkan 40% menjadi bagian pemilik bengkel. Besaran upah mekanik ditentukan berdasarkan jumlah kendaraan yang berhasil diselesaikan setiap harinya, sehingga penghasilan mekanik bergantung pada volume pekerjaan yang dikerjakan.

Namun, setelah beberapa tahun berjalan, pemilik bengkel melakukan perubahan terhadap sistem pengupahan tersebut. Sistem gaji yang sebelumnya berbasis persentase diubah menjadi sistem gaji bulanan yang disamaratakan bagi seluruh mekanik. Dalam sistem pengupahan yang baru ini, seluruh mekanik, baik yang berstatus senior(ahli) maupun amatir, menerima nominal gaji yang sama tanpa adanya perbedaan berdasarkan jumlah kendaraan yang diservis. Perubahan ini menyebabkan tidak lagi diterapkannya pembagian upah berdasarkan tingkat keahlian maupun produktivitas kerja mekanik.³

Sistem pengupahan dalam Islam menyatakan upah diberikan setelah selesainya pekerjaan dan sebelum keringatnya mengering, Sebagai mana terdapat dalam hadits Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam* menyebutkan tentang upah:

عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الاجير أجره، قبل أن يجف عرقه

³ Miswar, Mekanik Snior(ahli), *Wawancara*, 16 November 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Rasulullah *Shalallahu ‘Alaihi Wa Sallam* bersabda: Berikanlah upah kepada pekerja, sebelum keringatnya mengering.” (HR Ibnu Majah).⁴

Ujrah dalam bahasa Al-Quran disebut dengan "*al-ujrah*", ialah suatu imbalan pemanfaatan tenaga manusia identik dengan kerja dan upah yang diberikan. Upah disebut juga dengan pahala (*ajrun*). Dalam fiqh muamalah *ujrah* berkaitan dengan jasa seorang pekerja dan upah dari manfaat suatu barang. Upah dalam konsep Islam mempunyai dua dimensi yaitu duniawi dan *ukhrawih*. Pentingnya konsep moral dalam penetapan upah di dunia akan mengakibatkan tercapainya upah *uhkrawih*. Namun seringkali yang terjadi saat ini, pemberian upah menjadi suatu permasalahan. Sistem pengupahan kaum kapitalis sering diaplikasikan dalam kehidupan ekonomi, upah yang wajar menurut kaum kapitalis yaitu batas minimal biaya hidup.

Upah akan dinaikan jikalau beban hidup meningkat pada batas minimum. Fenomena tersebut dapat dilihat dalam kebijakan penetapan Upah Minimum Regional (UMR/UMK) di Indonesia yang didasarkan pada perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Penyesuaian upah minimum dilakukan ketika biaya hidup meningkat, sehingga upah pekerja tetap berada pada batas minimum kelangsungan hidup, sementara peningkatan keuntungan perusahaan tidak selalu diikuti dengan peningkatan upah pekerja. Hal ini mencerminkan

⁴ Muh. Said HM Syafi'ah, *Hukum-Hukum Fiqih Mu'amalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), h.85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karakter sistem kapitalisme yang berorientasi pada efisiensi biaya produksi dan maksimalisasi keuntungan pemilik modal.⁵

Sebaliknya, upah akan diturunkan atau dikurangi jikalau berkurangnya beban hidup para pekerja. Maka dari itu kapitalis menganggap upah pekerja sesuai dengan beban hidup pekerja tanpa mempertimbangkan jasa yang telah diberikan oleh si pekerja tersebut. Konsep upah dalam ekonomi Islam sangat penting untuk di bahas.⁶ Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Gaji Karyawan di Bengkel Tunas Motor Pasaman”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih akurat maka penulis membatasi permasalahan ini dengan memfokuskan pada Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Gaji Karyawan di bengkel Motor Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat terkhususnya di bengkel Tunas Motor.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem gaji karyawan di bengkel Tunas Motor Pasaman?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem Gaji di bengkel Tunas motor Pasaman?

⁵ Sonny Sumarsono, *Ekonomi Sumber Daya Manusia: Teori dan Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 122-124.

⁶ Rafika Chudriana dkk, “Analisis Konsep Al- ujah (Upah) Dalam Ekonomi Islam” dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 9, Edisi 1 (Desember 2023), h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat

a. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sistem gaji karyawan di bengkel Tunas Motor Pasaman.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap sistem Gaji di bengkel Tunas Motor Pasaman.

b. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini menambahkan wawasan ilmu pengetahuan penulis, khusus tentang perihal masalah pembayaran gaji karyawan bengkel dengan tepat.
- b. Sebagai tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk memperkaya pengetahuan tentang penggajian karyawan di bengkel Tunas motor dalam tinjauan fiqh muamalah.
- c. Syarat bagi penulis dalam menyelesaikan studi guna mendapatkan gelar sarjana Hukum (S.H) pada fakultas syariah dan hukum prodi Hukum Ekonomi Syariah.
- d. Sebagai bahan praktis penulis berharap penelitian ini dapat digunakan dan menjadi pemahaman bagi pembaca.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. *Ujrah*

BAB II

KAJIAN TEORI

1. Pengertian Upah (*Ujrah*)

Al-Ijarah berasal dari kata *Al-Ajru* yang arti menurut bahasa ialah *Al-Iwadh* yang arti dalam bahasa indonesianya ialah ganti dan upah. Secara etimologi *al-ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-Iwadh*/penggantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-Ajru/upah*.⁷

Upah atau gaji memegang peranan yang penting dan merupakan ciri khas suatu hubungan dalam hubungan kerja. Maka seharusnya kita mengetahui terlebih dahulu beberapa pengertian tentang upah atau *al-ujrah* secara termonologi perlu di kemukakan beberapa pendapat para ‘ulama antara lain:

- 1) Menurut Idris Ahmad: Menganggap bahwa gaji adalah bentuk pembayaran atas kontribusi tenaga kerja yang dilakukan berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan.
- 2) Nurimansyah Haribuan: mendefinisikan bahwa upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh (pekerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.⁸

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Dari kitab al-Arabi, 1971), Jilid III, h. 177

⁸ Ahmad Lutfi dan Efriadi, “Upah (*Ujrah*) Dalam Perspektif Hukum Islam” dalam *Jurnal penelitian sosial dan keagamaan*, Volume 13, Edisi 2 (Desember 2023), h.35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak dapat di nafikan bahwa upah merupakan tujuan utama dari seseorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang ataupun badan hukum lainnya, upah mengacu pada penghasilan buruh (tenaga kerja), yaitu bentuk moneter (uang) maupun bukan moneter. Besar kecilnya jumlah uang yang di dapat seseorang sebagai imbalan jerih payahnya selama suatu jangka waktu tertentu, misalnya: seharian, seminggu, sebulan, mengacu pada upah nominal di samping itu sangat tergantung berbagai faktor seperti: jumlah upah berupa uang, daya beli uang dan sebagainya, yang pada umumnya terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya di terima oleh seseorang pekerja karena kontribusi kerjanya.

Islam mengajarkan agar kita sebagai manusia agar tidak semena-mena kepada sesama makhluk terutama kepada manusia, termasuk dalam konteks memperkerjakan orang. An-Nasa'i dalam sunan-nya meriwayatkan sebuah hadits *mauquf* (yang dinisbatkan kepada sahabat Nabi *Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam* yaitu:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ

Diriwayatkan dari Abu Sa'id, beliau bersabda, Jika kamu memperkerjakan orang, maka beritahukanlah upahnya. (HR An-Nasa'i).⁹

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda:

⁹Tafsirq.com, "Pembiayaan Ijarah", artikel dari <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-ijarah>. Di akses pada tgl 11 Mei 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ، وَأَعْلِمَهُ أَجْرَهُ وَهُوَ فِي عَمَلِهِ

Artinya: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya mengering, dan informasikan (jumlah) upahnya ketika pekerjaan akan dimulai. (HR Al Baihaqi).¹⁰

Dari hadist di atas kita sebagai atasan atau pemilik bengkel harus memberikan upah pekerja sesudah mereka bekerja sebelum keringat mereka mengering, artinya tidak melama-lamakannya dan memperjelaskan secara detail tentang berapa upah mereka yang bakal diterima.

Poin utamanya yaitu hadirnya nilai-nilai keadilan dan transparansi dalam hubungan antara pemilik modal atau perusahaan dengan para pegawainya, sehingga tidak ada keraguan atau ketidakpastian terkait dengan upah yang akan diterima. Manusia diciptakan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah ialah upah mengupah, yang dalam fiqih islam disebut *ujrah*.

2. Rukun dan Syarat Ujrah

Menurut jumhur 'ulama bahwa rukun *ujrah* ada 4 (Empat) yaitu:

1) *Sighat al-'aqad (ijab dan qabul)*.

Ijab dan *qabul* dalam *ijarah* dapat dilakukan dengan berbagai bentuk pernyataan yang menunjukkan kesepakatan bersama. Tidak ada ketentuan

¹⁰ NU Online, "Ketentuan Upah Buruh Perspektif Rasulullah, artikel dari <https://nu.or.id/ilmu-hadits/ketentuan-upah-buruh-perspektif-rasulullah-9PI2G>. di akses pada tgl 14 Mei 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khusus tentang kata-kata yang digunakan, yang penting adalah kedua belah pihak saling rela.

2) *Al-'aqidayn* (kedua orang yang bertransaksi).

Dalam transaksi sewa-menyewa atau pengupahan, dikenal dua istilah, yaitu *mu'jir* untuk pihak yang memberikan upah atau menyewakan, dan *musta'jir* untuk pihak yang menerima upah atau menyewa.

3) *Al-ijarah* (upah atau sewa).

Upah yang diberikan kepada pekerja adalah sebagai bentuk penghargaan atas pekerjaan yang telah dilakukan, berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

4) *Al-mamafi'* (manfaat sewa).

Manfaat dapat diperoleh dari aset yang disewakan atau dari jasa tenaga kerja yang bekerja.

Sebagai alat transaksi, *ijarah* dianggap sah harus memenuhi syarat dan adapun syarat-syarat yang dimaksud adalah:

- a. Kedua belah pihak yang berakad (penjual dan pembeli) harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi *ijarah*.
- b. Bagi kedua orang yang melakukan transaksi (*akad*), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah di syaratkan telah *baligh* dan berakal oleh sebab itu bagi orang *baligh* yang di atas adalah rukun, yang belum *baligh* dan tidak berakal tidak, Seperti anak kecil dan orang gila transaksinya menjadi tidak sah.¹¹

¹¹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali pers, 2017), h.81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pengupahan harus dilaksanakan dengan kesepakatan antara pihak yang membayar upah dan pihak penerima upah.
- d. Penetapan upah yang jelas sangat penting dalam akad kerja. Jika upah tidak jelas, maka perjanjian tidak sah. Oleh karena itu, semua aspek pekerjaan, termasuk tempat, masa waktu, dan objek kerja, harus dijelaskan dengan detail kepada para pekerja.

3. Dasar Hukum *Ujrah*

Dasar hukum *ujrah* yang paling di gunakan para ‘ulama adalah berdasarkan pada Q.S. At-Talaq (62): 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسَتُرَضَّعُ لَهَا أُخْرَى ۖ

Artinya: Apabila mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah upahnya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu sama-sama menemui kesusahan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.¹²

Dengan demikian, ayat ini menegaskan prinsip dasar dalam muamalah:

Kewajiban membayar upah secara adil, pentingnya musyawarah, dan adanya fleksibilitas solusi tanpa menzalimi salah satu pihak. Prinsip ini dapat diterapkan dalam berbagai sistem pengupahan dan hubungan kerja dalam kehidupan sehari-hari.

4. Upah dalam Hukum Ekonomi Syari’ah

Upah apabila di masukkan ke dalam pembahasan fiqih mu’amalah, yaitu dalam pembahasan tentang *ujrah*. Dalam hukum upah, ada beberapa macam

¹² Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), Cet. Ke-1, h.78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

upah, agar kita dapat mengerti sampai mana batas-batas sesuatu upah dapat diklasifikasikan sebagai upah yang wajar. pengertian tentang upah atau *al-ujrah*: Idris Ahmad berpendapat bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu. Dalam hukum upah, ada beberapa macam upah, agar kita dapat mengerti sampai mana upah yang wajar.

Yang dimaksud dengan *al ujrah* adalah pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan. Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Dalam hal ini, pekerja dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada majikan sementara bagi pihak majikan sendiri disarankan mempercepat pembayaran upah pekerja. Dari uraian-uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa upah atau *al-ujrah* adalah pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam, yang dilakukan seseorang.

Upah-mengupah atau *ijarah 'ala al-a'mal*, yakni jual-beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijarah 'ala al a'mal*, terbagi dua yaitu:

- a. *Ijarah Khusus*. Yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.¹³

¹³ Umi Hani, *Fqih Muamalah*, (Banjarmasin: Univ Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021), Cet. Ke-1, h.67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Ijarah Musytarik*. Yaitu ijarah dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja-sama. Hukumnya dibolehkan bekerja-sama dengan orang lain hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, dan kewajiban utama bagi majikan adalah membayar upah.

Besar kecilnya jumlah uang yang di peroleh seorang pekerja sebagai imbalan jerih payahnya selama suatu jangka waktu tertentu, misalnya: sebulan, seminggu atau sehari, mengacu pada upah nominal di samping sangat tergantung pada berbagai factor seperti: jumlah upah berupa uang, daya beli uang dan sebagainya. Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan *Ujrah* (Upah) adalah sebagai berikut.

- a. Upah harus berupa *mal mutaqawwim* yang di ketahui. Syarat ini di ketahui dan di sepakati para ulama. Syarat *mal mutaqawwim* di perlukan dalam *ijarah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli.
 - b. Upah atau Sewa tidak sama dengan jenis manfaat *ma'qudm 'alaih*. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang di sewa, maka *ijarah* tidak sah. Akan tetapi syarat ini Syafi'iyah tidak memasukkan sebagai syarat untuk *ujrah*.

5. Konsep dan Mekanisme Upah dalam Fiqh Muamalah

Muamalah mencerminkan kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam suatu masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu, Fiqh Muamalah terdiri dari dua bagian yang menjadi dasar aturan dalam setiap transaksi dan kegiatan muamalah yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *Al-Muamalah al-Madinah*, yaitu transaksi muamalah yang membahas tentang objek muamalah, termasuk muamalah yang bersifat material, membahas tentang benda yang halal atau haram, baik atau tidak baik untuk diperjualbelikan, dan memberikan kebaikan dan manfaat bagi setiap orang.
- b. *Al-Muamalah al-Adabiyah*, yaitu aktivitas muamalah yang lebih fokus pada sifat dalam transaksi, seperti kejujuran, serta sifat negatif seperti iri hati dan dengki.¹⁴

6. Macam-Macam *Ujrah*

Menurut Ulama Fiqih *akad ijarah* itu dari segi objeknya terbagi menjadi dua macam yaitu: *Ijarah* yang bersifat manfaat, pada *ijarah* ini benda atau benda yang di sewakan harus memiliki manfaat. Misalnya sewa menyewa rumah, tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang di bangun pertokoan dan sebagainya.¹⁵ *Ijarah* yang bersifat pekerjaan, atau upah-mengupah. Upah di kategorikan menjadi dua macam yaitu:

I. Upah *Ujrah Al-musamma*

Upah yang disebut (*ujrah al-musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus di sertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, et.al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 77.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2019), h.84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak *ujrah* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara’.

II. Upah *Ujrah Al-Misli*

Ujrah al-Misli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu memberi kerja dan menerima kerja (pekerjaan) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tapi belum menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut.

Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi didalam setiap transaksi-transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.¹⁶

7. Teori Profesionalisme

Profesionalisme merupakan sikap dan perilaku kerja yang menunjukkan kemampuan, keahlian, serta tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fikh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 236.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaannya. Menurut Sondang P. Siagian, profesionalisme kerja tercermin dari kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas secara efektif dan efisien sesuai dengan bidang keahliannya. Profesionalisme juga menuntut adanya kedisiplinan, komitmen, dan tanggung jawab terhadap pekerjaan yang diemban.¹⁷

Selanjutnya, Sedarmayanti menjelaskan bahwa profesionalisme berkaitan erat dengan kompetensi kerja yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Seorang pekerja yang profesional tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga memiliki etos kerja dan tanggung jawab moral dalam menyelesaikan pekerjaannya.¹⁸ Oleh karena itu, profesionalisme seharusnya menjadi dasar dalam pemberian penghargaan kerja, termasuk sistem pengupahan.

Menurut Malayu S.P. Hasibuan, sistem pengupahan yang baik dan adil adalah sistem yang memperhatikan perbedaan tingkat keahlian, pengalaman kerja, serta beban tanggung jawab pekerja. Apabila upah diberikan secara sama tanpa mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, maka dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan menurunkan motivasi kerja.¹⁹

Karl Marx menjelaskan bahwa dalam sistem ekonomi kapitalis, upah pekerja sering kali hanya diberikan sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Akibatnya, meskipun pekerja memiliki keahlian dan bekerja

¹⁷ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 163.

¹⁸ Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, (Bandung: Mandar Maju, 2017), h. 67.

¹⁹ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), hlm. 133.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara profesional, upah yang diterima belum tentu sebanding dengan hasil kerja yang dihasilkan.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme pekerja tidak selalu diikuti dengan sistem pengupahan yang adil.

Berdasarkan pendapat para tokoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa profesionalisme pekerja memiliki hubungan yang erat dengan sistem pengupahan. Pemberian gaji yang tidak memperhatikan perbedaan kompetensi dan tanggung jawab kerja berpotensi mengurangi nilai profesionalisme dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hubungan kerja.

8. Pembayaran *Ijarah*

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah pada waktu selesainya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak diisyaratkan mengenai pembayaran serta tidak ada ketentuan penangguhannya, maka menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa sudah menerima kegunaan. Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:²¹

²⁰ Karl Marx, *Capital: A Critique of Political Economy*, (London: Penguin Classics, 1990), Vol. I, h. 274.

²¹ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2018), h.173.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Ketika pekerjaan selesai dilaksanakan, beralasan kepada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: “Dari Ibnu Umar r.a berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda: Berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering.” (Riwayat Ibnu Majah).
- b. Jika menyewa barang, uang sewa dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di ijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

9. Penentuan Upah Buruh yang Pantas

- a. Adapun poin-poin tentang Upah dalam Ekonomi Syariah:
 1. Upah pekerja tidak didasarkan pada tuntutan kebutuhan hidup mereka, melainkan pada jasa dan manfaat yang diberikan pekerja.
 2. Perhitungan dan penentuan upah tidak boleh didasarkan pada perkiraan batas taraf hidup yang paling rendah atau tingginya tarif tertentu.
 3. Upah pekerja harus didasarkan pada jasa atau manfaat yang dihasilkan pekerja.
 4. Standardisasi upah atau gaji buruh dalam sistem hukum ekonomi syariah tidak bersifat abadi, namun terikat dengan masa tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak atau terikat dengan pekerjaan yang disepakati untuk dikerjakan.
- b. Poin-poin tentang Tenaga Kerja:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan untuk menghasilkan produk atau barang serta jasa.
 2. Tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan personal maupun orang banyak.
 3. Batasan usia kerja di Indonesia adalah 15 hingga 64 tahun.
 4. Setiap orang yang sanggup bekerja dapat disebut tenaga kerja.
 5. Ada berbagai macam pendapat tentang usia tenaga kerja, seperti di atas 18 tahun, di atas 20 tahun, atau bahkan di atas 7 tahun.
- c. Poin-poin tentang Penentuan Upah:
1. Upah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak (*ajir* dan *musta'jir*).
 2. Jika kedua belah pihak telah sepakat atas suatu upah, maka keduanya terikat dengan upah tersebut.
 3. Jika kedua belah pihak tidak sepakat atas suatu upah, maka keduanya terikat dengan apa yang dikatakan oleh para ahli di pasar umum terhadap manfaat tenaga tersebut.

10. Faktor-faktor upah dalam Fiqih muamalah

Dalam Konteks Fiqh Muamalah, penentuan upah (*ujrah*) tidak bersifat sembarangan, tetapi memperhatikan beberapa faktor yang mencerminkan keadilan, kerelaan, dan kepatutan (*'urf*) antara pekerja dan pemberi kerja. Berikut adalah faktor-faktor utama yang mempengaruhi penetapan upah dalam fiqih muamalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Jenis Pekerjaan: Upah dapat berbeda-beda tergantung pada jenis pekerjaan yang dikerjakan. Pekerjaan yang memerlukan keahlian dan keterampilan tinggi biasanya memiliki upah yang lebih tinggi.
- b. Kualitas Pekerjaan: Kualitas pekerjaan juga dapat mempengaruhi gaji. Pekerjaan yang dilakukan dengan baik dan memenuhi standar kualitas yang diharapkan dapat meningkatkan gaji.
- c. Waktu dan Usaha: Upah juga dapat dipengaruhi oleh waktu dan usaha yang digunakan untuk melakukan pekerjaan. Semakin lama waktu dan usaha yang dikeluarkan, semakin tinggi upah yang diharapkan.
- d. Persetujuan: Upah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan antara *mu'ajjir* dan *ajir*. Kesepakatan ini dapat berupa kontrak atau perjanjian yang jelas dan transparan.
- e. Keadilan: Dalam fiqih muamalah, upah harus adil dan tidak menzalimi salah satu pihak. Upah yang adil adalah upah yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi.
- f. Kebutuhan: Kebutuhan pekerja juga dapat mempengaruhi upah. Pekerja yang memiliki kebutuhan yang lebih tinggi, seperti pekerja yang memiliki keluarga yang besar, mungkin memerlukan upah yang lebih tinggi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Kemampuan Pemberi Kerja: Kemampuan pemberi kerja juga dapat mempengaruhi upah. Pemberi kerja yang memiliki kemampuan finansial yang baik dapat memberikan upah yang lebih tinggi.

11. Teori dan Faktor Upah dalam Peraturan Indonesia

Adapun Teori Upah dalam Peraturan Indonesia Sebagai Berikut:

- a. Teori Nilai Kerja: Teori ini dikemukakan oleh Karl Marx, yang menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Upah pekerja seharusnya sesuai dengan nilai kerja yang mereka berikan.
- b. Teori Produktivitas Marjinal: Teori ini menyatakan bahwa tingkat upah ditentukan oleh produktivitas marjinal pekerja, yaitu tambahan hasil produksi yang dihasilkan oleh satu unit tambahan tenaga kerja.
- c. Teori Penetapan Upah Berdasarkan Kebutuhan: Teori ini menyatakan bahwa tingkat upah ditentukan oleh kebutuhan hidup layak pekerja dan keluarganya.²²

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi upah di Indonesia antara lain:

- a. Kebutuhan Hidup Layak (KHL): KHL merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan upah minimum.
- b. Produktivitas: Produktivitas pekerja mempengaruhi tingkat upah.

²²Ruangguru, "Sistem Upah" artikel dari <https://share.google/dpyZfj9xaMGps0fE4>. Di akses pada 15 Oktober 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pertumbuhan Ekonomi: Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi tingkat upah melalui peningkatan permintaan tenaga kerja.
- d. Usia, pendidikan, dan jenis kelamin: Faktor-faktor ini juga mempengaruhi tingkat upah tenaga kerja di Indonesia.
- e. Kebijakan Pemerintah: Kebijakan pemerintah, seperti penetapan upah minimum, mempengaruhi tingkat upah.

B. Penelitian Terdahulu

1. Fita Hariyani Mustofa: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan di Bengkel Muda Jaya Motor Jambon Ponorogo. Hasil dari Penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan di Bengkel Muda Jaya Motor Jambon Ponorogo, menunjukkan bahwa transaksi kerja sama di bengkel Muda Jaya Motor tersebut sudah memenuhi syarat rukun *mudarabah*, seperti pelaku atau pihak yang bekerjasama, perjanjian kedua belah pihak, nisbah keuntungan, dan juga objek *mudarabah*, sudah jelas dan terpenuhi, dan bahwa praktik bagi hasil di bengkel Muda Jaya Motor, yaitu dengan bagi hasil 25% untuk pihak bengkel dan 75% untuk pihak pekerja adalah diperbolehkan dalam Islam, karena masing-masing pihak merasa puas dan rela.²³

Hal ini sama dengan bengkel Tunas Motor yang ke dua belah pihak sepakat Upahnya Mekanik Persenan, Hanya saja tambahannya Karyawan Gudang Bulanan.

²³ Fita Hariyani Mustofa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan di Bengkel Muda Jaya Motor Jambon Ponorogo*, Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Agnes Agustina : Analisis Sistem Pengupahan Jasa Karyawan Bengkel Mobil Metro Autocare Grabag Magelang Dalam Perspektif Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, praktek sistem pengupahan karyawan yang dijalankan Bengkel Mobil Metro Autocare Grabag Magelang, sistem pengupahan yang diterapkan pada karyawan bengkel mobil Metro Autocare Grabag Magelang menggunakan dua sistem pengupahan yaitu sistem upah bulanan dan mingguan. Dalam Perspektif Islam terhadap sistem pengupahan yang diterapkan pada karyawan bengkel mobil Metro Autocare di Grabag Magelang belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* yaitu menyebutkan berapa besar upah yang akan diterima. Prosedur pembagian upah pada karyawan bengkel mobil Metro Autocare sudah cukup baik, karena pemilik tidak menunda-nunda pemberian upah pada karyawannya. Dalam pemberian upah pada karyawan bengkel mobil Metro Autocare Grabag Magelang belum menerapkan kosep adil. Karena, ada perbedaan upah yang diperoleh, namun pada praktek pengerjaannya semua mekanik bisa mengerjakan seluruh pelayanan yang disediakan, dan waktu kerja tidak sesuai dengan peraturan undang-undang dan pemilik tidak menjadikan waktu yang lebih tersebut sebagai lembur.²⁴

Persamaan dari penelitian ini sama-sama meneliti tentang upah (*ujrah*), dan tidak menunda nunda upah, perbedaannya di bengkel tersebut

²⁴ Agnes Agustina, *Analisis Sistem Pengupahan Jasa Karyawan Bengkel Mobil Metro Autocare Grabag Magelang Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, 2022.

upahnya menerapkan dua sitem mingguan dan bulanan serta pemilik tidak menjadikan waktu yang lebih tersebut sebagai lembur sedangkan di bengkel Tunas Motor menerapkan persenan kemudian disamaratakan antara mekanik senior dengan amatir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Ditinjau dari konsep penelitian hukum, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan "*Field Research*", merupakan studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung.²⁵

B. Lokasi Penelitian

Adapun tempat atau lokasi penelitian ini dilaksanakan di Bengkel Tunas Motor, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat, pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada sistem perubahan penggajian karyawan mekanik dari sistem persentase berdasarkan keahlian menjadi sistem penggajian yang di samaratakan di antara karyawan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat langsung dalam penelitian.²⁶ Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Pemilik dan 8 karyawan di bengkel Tunas Motor yang dikonfirmasi sebagai Karyawan.

²⁵ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h.48

²⁶ Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), cet. Ke-7, h. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Objek Penelitian

Objek adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian.²⁷

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah sistem pengupahan antara Karyawan dan Pemilik Bengkel Tunas Motor, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat. Sumatera Barat.

D. Informan

1. Pengertian Informan

Informan penelitian adalah individu yang dianggap mengetahui secara mendalam permasalahan yang diteliti dan dapat memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian.²⁸ Dalam penelitian ini, informan adalah pihak-pihak yang terlibat langsung atau memahami sistem penggajian karyawan di Bengkel Tunas Motor, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

2. Jumlah dan Jenis Informan

Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, terdiri dari:

- a. 2 orang pemilik bengkel (informan utama),
- b. 8 orang karyawan (informan utama).

²⁷ Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), cet. Ke-1, hlm. 45.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel. 3.1
Data Informan

No	Nama	Usia	Posisi
1.	Lina	35	Pemilik
2.	Zikri	40	Pemilik
3.	Yudi	38	Mekanik Senior
4.	Erik	35	Mekanik Senior
5.	Miswar	30	Mekanik Senior
6.	Robert	28	Mekanik Amatir
7.	Muspikal	26	Mekanik Amatir
8.	Riski	25	Mekanik Amatir
9.	Rhido	20	Gudang
10.	Toni	22	Gudang

Sumber data: Hasil Wawancara 2025

3. Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Dalam hal ini, informan dipilih karena dianggap paling memahami sistem penggajian dan dapat memberikan pandangan sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah:

1. Pihak yang terlibat langsung dalam sistem penggajian (pemilik dan karyawan bengkel).
2. Memiliki pengalaman bekerja di bengkel Tunas Motor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bersedia memberikan informasi secara terbuka dan jujur.
4. Memiliki pengetahuan atau pandangan mengenai praktik muamalah (dalam konteks keadilan, upah, dan akad kerja).

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian atau sumber pertama dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari.²⁹ Sumber data primer penelitian ini adalah 8 karyawan di Tunas motor dan Pemilik Bengkel.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh penelitian dari subjek penelitiannya yang diteliti.³⁰ Hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini yang dipergunakan oleh penulis adalah kitab-kitab fiqh muamalah dan buku-buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

²⁹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), cet. Ke-1, h.

³⁰ *Ibid.*, h. 92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data yang berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, tindakan dan keseluruhan interaksi antar manusia.³¹

2. Wawancara

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana penelitian mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematis. Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang dapat diwawancarai melalui komunikasi secara langsung.³² Dalam hal ini, teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas dan tetap terkontrol dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap serta baku. Namun, hanya berbagai catatan dan garis besar agar memudahkan dalam wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan

³¹ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), cet. Ke-1, h. 112.

³² Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), cet. Ke-4, h. 372.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan permasalahan penelitian.³³ Dokumentasi adalah catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk teks tertulis, artefak, gambar, maupun foto.³⁴

Triangulasi

Untuk menjamin keabsahan dan keakuratan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dengan triangulasi, data yang diperoleh diharapkan lebih valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.³⁵

Dalam penelitian “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Gaji Karyawan di Bengkel Tunas Motor Pasaman”, peneliti menggunakan tiga bentuk triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda.³⁶ Dalam penelitian ini, data mengenai sistem

³³ Dudug Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), h. 57.

³⁴ Muri Yusuf, *Op.Cit.*, h. 391.

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), h. 330.

³⁶ Sugiyono, *loc. Cit*, h. 273.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gaji dan praktik pengupahan diperoleh dari beberapa sumber, yaitu pemilik bengkel dan karyawan Bengkel Tunas Motor Pasaman.

Informasi yang disampaikan oleh pemilik bengkel dibandingkan dengan keterangan dari mekanik senior, mekanik amatir, dan karyawan bagian gudang. Dengan demikian, peneliti dapat mengetahui kesesuaian atau perbedaan pandangan terkait sistem gaji, persenan, serta keadilan dalam pengupahan menurut perspektif para pihak yang terlibat langsung.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang berbeda.³⁷ Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi.

Hasil wawancara dengan pemilik dan karyawan mengenai sistem gaji kemudian dibandingkan dengan hasil observasi langsung di Bengkel Tunas Motor serta dokumen pendukung yang berkaitan dengan pembagian upah dan sistem kerja. Melalui triangulasi teknik ini, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh tidak bersifat sepihak dan benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk melihat konsistensi jawaban dari

³⁷ Sugiyono, *loc. Cit*, h. 274

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informan.³⁸ Dalam penelitian ini, wawancara dengan informan dilakukan pada waktu yang berbeda, baik pada jam kerja maupun di luar jam sibuk bengkel.

Tujuan dari triangulasi waktu ini adalah untuk mengetahui apakah informasi yang diberikan oleh informan bersifat konsisten atau mengalami perubahan akibat situasi dan kondisi tertentu. Dengan demikian, data yang diperoleh menjadi lebih stabil dan dapat dipercaya.

Melalui penerapan triangulasi sumber, teknik, dan waktu, peneliti berupaya memperoleh data yang valid dan reliabel sehingga hasil penelitian mengenai sistem gaji karyawan di Bengkel Tunas Motor Pasaman dapat dianalisis secara objektif berdasarkan prinsip-prinsip fiqh muamalah.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses paling vital dalam sebuah penelitian. Hal ini berdasarkan argumentasi bahwa dalam Analisa inilah data yang diperoleh peneliti bisa diterjemahkan menjadi hasil yang sesuai dengan kaidah ilmiah. Maka dari itu, perlu kerja keras, daya kreatifitas dan kemampuan intelektual yang tinggi agar mendapat hasil yang memuaskan.³⁹

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana

³⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 264.

³⁹ Sandu Siyoto, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), cet. Ke-1, h. 109.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.⁴⁰

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan pengabstrakan data mentah yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan. Data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu sistem gaji karyawan di Bengkel Tunas Motor Pasaman, dipilih dan dipertahankan, sedangkan data yang tidak berkaitan disisihkan. Tahap ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami data yang diperoleh.⁴¹

2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data dilakukan dengan cara menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk uraian naratif dan deskriptif. Penyajian data ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat pola, hubungan, dan permasalahan yang muncul terkait sistem penggajian karyawan serta praktik pelaksanaannya di Bengkel Tunas Motor Pasaman.⁴²

⁴⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D), (Bandung: Alfabeta, 2009), cet. Ke-14, h. 206.

⁴¹ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 2009), h. 16.

⁴² Ibid., h. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah data dianalisis dan disajikan secara sistematis. Kesimpulan diperoleh dengan cara membandingkan antara praktik sistem gaji yang diterapkan di Bengkel Tunas Motor Pasaman dengan konsep ujurah dan prinsip keadilan dalam fiqh muamalah. Kesimpulan yang dihasilkan kemudian diverifikasi secara terus-menerus selama proses penelitian agar memperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁴³

Dengan teknik analisis data tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas dan objektif mengenai sistem gaji karyawan serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah.

I. Metode Penelitian

- 1) Deskriptif, yaitu mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.
- 2) Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

J. Profil Bengkel

a. Sejarah Bengkel Tunas Motor Pasaman

Bengkel ini berdiri dari tahun 2010 yang mulai merintis dari kecil dengan modal awal buka usaha ini sekitar 300 juta, yang awalnya pelanggannya sedikit dan belum di kenal oleh masyarakat luas dan karyawannya pada masa itu masih 1 orang, usaha bengkel ini berjalan hingga setahun kemudian masyarakat mulai mengenal dan pelanggan mulai bertambah, sehingga menambah karyawan, begitulah siklusnya terus berputar, hingga berkembang dan banyak yang mengenal hingga sekarang, dan sekarang karyawan 8 orang, 2 bagian gudang (tukang ngambil barang), dan 6 Mekanik dengan gaji yang berbeda, bagian gudang mendapatkan gaji sekitar 1,5 juta/perbulan, sedangkan mekanik mendapatkan gaji persenan, dan sama- sama kerja full sehari.

Pemilik Bengkel Tunas Motor ini adalah sepasang suami istri yang bernama Ibu Lina sebagai istri umur 35 tahun, dan Bapak Zikri Budiman sebagai suami umurnya 40 tahun, suami istri ini sama-sama beralamat dari Pariaman Sumatera Barat, dan mereka sudah dikaruniai 2 buah hati.

Dari usaha kerja keras mereka yang sama sama merintis sama-sama menemani dari nol yang awalnya bengkel ini kecil dengan karyawan 1 orang, yang hanya beberapa orang mengenal bengkel atau konsumennya baru beberapa, hingga berkembang sampai sekarang, sudah banyak yang mengenalnya dari Simpang Empat Kec. Pasaman hingga Kec. Gunung

Tuleh & Sungai Aur, dari perantara usaha bengkel mereka ini bisa membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga terkhusus karyawan.

Tabel. 3.2
Karyawan bengkel Tunas motor pasaman

No	Nama	Usia	Jenis kelamin	Status	Posisi
1.	Lina	35	Perempuan	Menikah	Pemilik
2.	Zikri	40	Laki-laki	Menikah	Pemilik
3.	Yudi	38	Laki-laki	Menikah	Mekanik Senior
4.	Erik	35	Laki-laki	Menikah	Mekanik Senior
5.	Miswar	30	Laki-laki	Belum Menikah	Mekanik Senior
6.	Robert	28	Laki-laki	Belum Menikah	Mekanik Amatir
7.	Riski	25	Laki-laki	Belum Menikah	Mekanik Amatir
8.	Muspikal	26	Laki-laki	Belum Menikah	Mekanik Amatir
9.	Rhido	20	Laki-laki	Belum Menikah	Gudang
10.	Toni	22	Laki-laki	Belum Menikah	Gudang

Sumber data: Hasil Wawancara 2025

b. Struktur Bengkel Tunas Motor

1. Pemilik

a. Nama: Lina dan Zikri (Suami Istri)

b. Jabatan: Pemilik dan Pengelola

Tanggung Jawab:

1. Mengelola keseluruhan operasional bengkel
2. Membuat keputusan strategis
3. Mengawasi keuangan
4. Mengatur kebijakan dan prosedur bengkel

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Mengawasi dan mengontrol kualitas pekerjaan
6. Mengatur hubungan dengan pelanggan dan supplier

2. Manajer Operasional

- a. Nama: Lina
- b. Jabatan: Manajer Operasional Sekaligus Pemilik

Tanggung Jawab:

1. Mengawasi operasional harian bengkel
2. Mengatur jadwal kerja karyawan
3. Mengawasi kualitas pekerjaan
4. Mengatur inventaris dan stok suku cadang
5. Mengawasi dan mengontrol biaya operasional
6. Mengatur dan memelihara peralatan kerja

3. Bagian Mekanik

Jumlah Karyawan: 6 orang

Jabatan:

- a. Kepala Mekanik: Zikri
- b. Mekanik Senior: Yudi, Erik & Miswar
- c. Mekanik Junior: Robert, Muspikal & Riski

Tanggung Jawab:

1. Melakukan perawatan dan perbaikan kendaraan
2. Memastikan kualitas pekerjaan
3. Meningkatkan efisiensi kerja
4. Mengatur dan memelihara peralatan kerja



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Mengawasi dan mengontrol kualitas pekerjaan

4) Bagian Gudang

Jumlah Karyawan: 2 orang

Jabatan:

- a. Kepala Gudang: Zikri (sekaligus pemilik)
- b. Asisten Gudang: Rhido dan Toni

Tanggung Jawab:

1. Mengelola stok suku cadang
2. Memastikan ketersediaan suku cadang
3. Mengatur pengeluaran suku cadang untuk kebutuhan perawatan dan perbaikan kendaraan
4. Mengatur dan memelihara gudang
5. Mengawasi dan mengontrol stok suku cadang

5) Bagian Administrasi

Nama: Lina (sekaligus pemilik bengkel)

Jabatan: Administrasi

Tanggung Jawab:

1. Mengatur keuangan bengkel
2. Mengatur administrasi karyawan
3. Mengatur dokumen dan arsip bengkel
4. Mengawasi dan mengontrol biaya operasional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Mengatur dan memelihara sistem informasi bengkel

c. Aktivitas Bengkel Tunas Motor

1. Aktivitas Harian:

- a. Pengecekan kendaraan pelanggan
- b. Perawatan dan perbaikan kendaraan
- c. Penggantian suku cadang
- d. Pembersihan dan perawatan peralatan kerja
- e. Pengelolaan stok suku cadang
- f. Pelayanan pelanggan
- g. Pengelolaan komplain pelanggan

2. Aktivitas Mingguan

- a. Rapat tim untuk membahas pekerjaan dan masalah yang dihadapi
- b. Pengecekan dan perawatan peralatan kerja
- c. Pengelolaan dan pembersihan gudang
- d. Pembaruan stok suku cadang

3. Aktivitas Bulanan

- a. Pembayaran gaji karyawan
- b. Pengelolaan keuangan bengkel
- c. Pembaruan sistem informasi bengkel
- d. Evaluasi kinerja karyawan

5. Aktivitas Mekanik

- a. Perawatan dan perbaikan mesin
- b. Penggantian oli dan filter

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Perawatan sistem rem dan suspensi

d. Perawatan sistem kelistrikan.

6. Aktivitas Gudang

a. Pengelolaan stok suku cadang

b. Pengeluaran suku cadang untuk kebutuhan perawatan dan perbaikan

c. Pengecekan dan pengelolaan inventaris.⁴⁴

⁴⁴ *Dokumen Arsip Bengkel Tunas Motor, 2025.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem gaji bengkel Tunas Motor Pasaman menerapkan sistem gaji bulanan yang disamaratakan, sehingga tidak lagi mempertimbangkan kontribusi, skil, dan beban kerja masing-masing mekanik, dan hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi mekanik senior(ahli).
2. Dalam fiqh muamalah, sistem gaji harus memenuhi asas keadilan (‘*adl*), kerelaan (*taradhi*), kejelasan upah, dan tidak mengandung *gharar*. Sistem persenan dinilai lebih sah dan lebih sesuai dengan prinsip *ijarah* karena imbalan diberikan sesuai manfaat dan kontribusi kerja. Sebaliknya, penyamarataan gaji dinilai tidak sesuai fiqh muamalah, berpotensi *zhulm*, serta tidak memenuhi asas keadilan dan *maslahat* sehingga perlu diperbaiki.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Pemilik Bengkel Tunas Motor disarankan untuk menerapkan sistem gaji yang lebih adil dengan membedakan upah mekanik senior(ahli) dan amatir sesuai tingkat keahlian dan beban kerja.

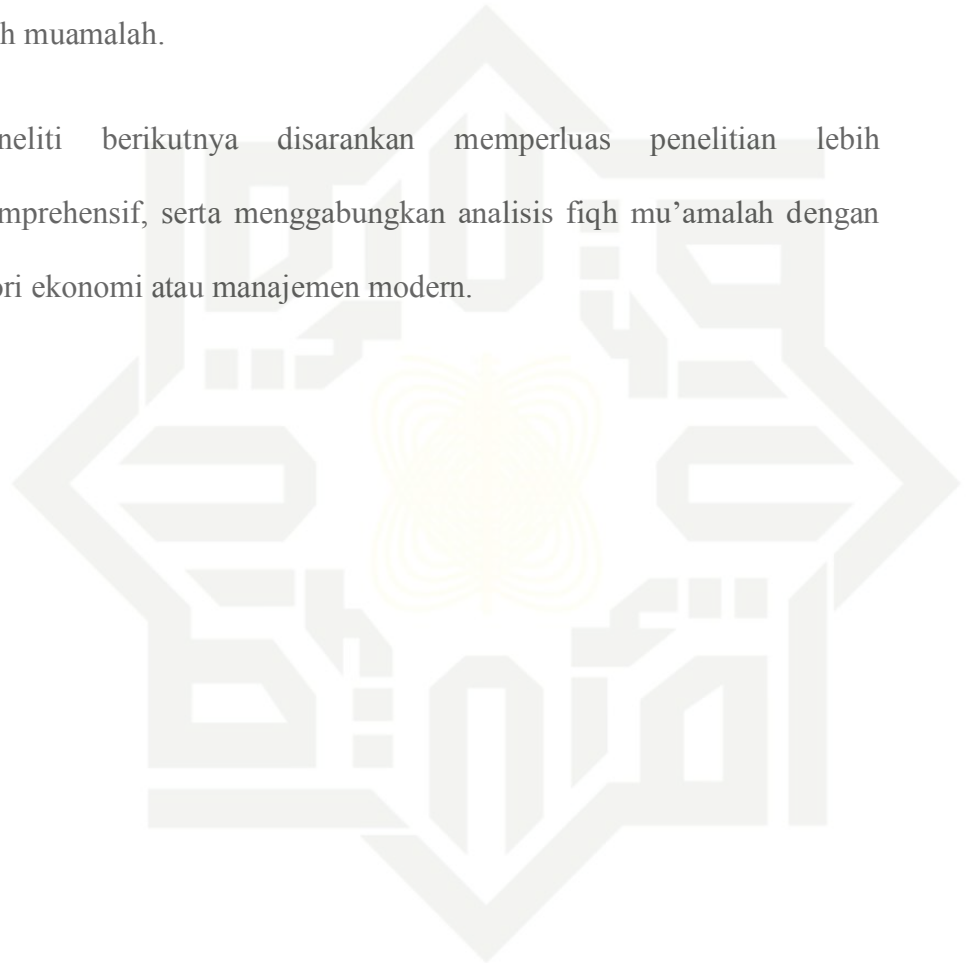
**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penulis menyarankan agar Bengkel Tunas Motor Pasaman membuat perjanjian kerja tertulis yang memuat kejelasan akad (*ta'yīn*) terkait sistem gaji, pembagian tugas, dan tingkat keahlian karyawan, guna menghindari ketidakjelasan dan mewujudkan keadilan sesuai prinsip fiqh muamalah.
3. Peneliti berikutnya disarankan memperluas penelitian lebih komprehensif, serta menggabungkan analisis fiqh mu'amalah dengan teori ekonomi atau manajemen modern.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Michael Huberman dan Matthew B. Miles. *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 2009.
- Abdullah, Ru'fah. *Fiqih Muamalah*, Serang: Media Madani, 2018.
- Abdurahman, Dudug. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Agustina, Agnes. *Analisis Sistem Pengupahan Jasa Karyawan Bengkel Mobil Metro Autocare Grabag Magelang Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, 2022.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali pers, 2017.
- Arfan, Abbas. *Kaidah Fiqih Mu'amalah Kuliyah*, UIN-Maliki Press, 2013.
- Asqalani, Ibnu Hajar. *Ringkasan Targhib wa Tarhib*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Azwa, Saifudin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Chudrian, Rafika dkk. "Analisis Konsep Al-ujrah (Upah) Dalam Ekonomi Islam" dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volumel 9, Edisi 1, Desember 2023.
- Dokumen Arsip Bengkel Tunas Motor*, 2025.
- Efriadi, dan Ahmad Lutfi. "Upah (Ujrah) Dalam Perspektif Hukum Islam" dalam *Jurnal penelitian sosial dan keagamaan*, Volume 13, Edisi 2, Desember 2023.
- Ghazaly, Abdul Rahman. et., al, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hani, Umi. *Fqih Muamalah*, Banjarmasin: Univ Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021.
- Haroen, Nasrun. *Fikh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hasanuddin dan Jaih Mubarak. *Fikih Muamalah Maliyyah*, Bandung: CV Simbiosia Rekatama Media, 2017.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Lina dan Zikri. Pemilik Bengkel, *Wawancara*, 19 November 2025.
- Lina. Pemilik bengkel Tunas motor, *Wawancara*, 18 November 2025.
- Marx, Karl. *Capital: A Critique of Political Economy*, London: Penguin Classics, 1990.
- Miswar Mekanik Senior(ahli), *Wawancara*, 16 November 2025.
- Miswar. Mekanik senior, *Wawancara*, 17 November 2025.
- Mukhtazar. *Prosedur Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Absolute Media, 2020.
- Mulyana, Dedy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2019.
- Muspikal. Mekanik Amatir, *Wawancara*, 18 November 2025.
- Mustufa, Fita Hariyani. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan di Bengkel Muda Jaya Motor Jambon Ponorogo*, Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2017.
- NU Online, “Ketentuan Upah Buruh Perspektif Rasulullah, Artikel di akses pada tgl 11 Mei 2025 dari <https://nu.or.id/ilmu-hadits/ketentuan-upah-buruh-perspektif-rasulullah-9PI2G>.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- R Semiawan, Conny. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Grasindo, 2010
- Rhido. Karyawan Gudang, *Wawancara*, 18 November 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riski. Mekanik amatir, *Wawancara*, 18 November 2025.

Robert. Mekanik amatir, *Wawancara*, 18 November 2025.

Ruangguru, “Sistem Upah”, Artikel diakses pada 15 Oktober 2025 dari <https://share.google/dpyZfj9xaMGps0fEL4>.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Dari kitab al-Arabi, 1971.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Sedarmayanti. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Bandung: Mandar Maju, 2017.

Siagian, Sondang P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Siyoto, Sandu. et., al, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Sumarsono, Sonny. *Ekonomi Sumber Daya Manusia: Teori dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Syaamil. *Alquran dan Terjemahan*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2007.

Syafi'ah, Muh. Said HM. *Hukum-Hukum Fiqih Mu'amalah*, Depok: Rajawali Pers, 2021.

Tafsirq.com, “Pembiayaan Ijarah”, Artikel di akses pada tgl 11 Mei 2025 dari <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-ijarah>.

Toni. Karyawan Gudang, *Wawancara*, 18 November 2025.

Yudi. Mekanik senior, *Wawancara*, 17 November 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyyah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2017.

Zikri. Pemilik bengkel Tunas motor, *Wawancara*, 18 November 2025.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Dokumentasi bersama Pemilik dan Karyawan Bengkel Tunas Motor



Dokumentasi: Wawancara bersama pemilik



Dokumentasi: Wawancara bersama Pemilik



Dokumentasi: Wawancara bersama amatir 1.



Dokumentasi: Wawancara bersama mekanik ahli 1.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

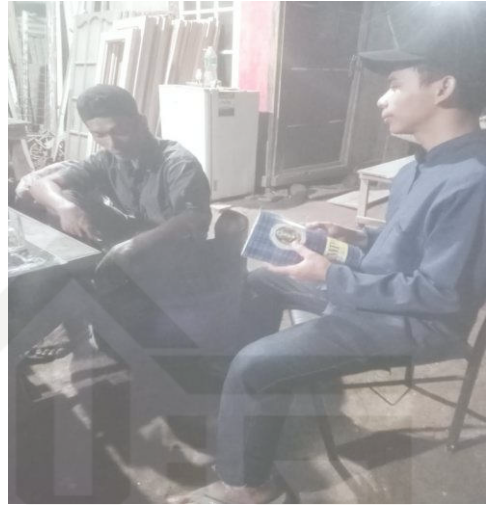
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi: Wawancara bersama mekanik amatir 2.



Dokumentasi: Wawancara bersama mekanik amatir 3.



Dokumentasi: Wawancara bersama mekanik ahli 2.



Dokumentasi: Wawancara bersama mekanik ahli 3.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi: Wawancara bersama karyawan gudang 1.



Dokumentasi: Wawancara bersama karyawan gudang 2.